



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL alias BAPAK RAMLAH bin MUSTAFA**
2. Tempat lahir : PINRANG
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Ismail als Bapak Ramlah Bin Mustafa ditangkap pada tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Ismail als Bapak Ramlah Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Anisnawaty, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN.Pin, tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** bersalah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, denga berat bruto 0,36 gram
- 1 (satu) sachet bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 21.40 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang didatangi oleh Lel. KUNNE (DPO) untuk meminta dicarikan shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Lel. KUNNE (DPO) belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wita, Terdakwa berangkat menemui Lel. ALLU BOCOR (DPO) di Jl. A. Pawelloi Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Lel. ALLU BOCOR (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wita datang Lel. ALLU BOCOR (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lel. ALLU BOCOR(DPO) menunggu kedatangan Lel. KUNNE (DPO) , sekitar setengah jam kemudian tepatnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin



pukul 21.40 wita , Lel. KUNNE (DPO) datang dan memperlihatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan bungkus makanan gery berwarna coklat yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah anak tangga rumah panggung.

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, tiba-tiba datang Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh infomasi dari masyarakat bahwa di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika , dimana pada saat Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menghampiri Terdakwa, Lel. KUNNE (DPO) dan Lel. ALLU BOCOR (DPO) berhasil melarikan diri . Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada anak tangga rumah panggung tersebut 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan bungkus makanan gery berwarna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0492 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan nomor barang bukti 103062022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 21.40 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa yang berada dirumahnya di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang didatangi oleh Lel. KUNNE (DPO) untuk meminta dicarikan shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Lel. KUNNE (DPO) belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wita, Terdakwa berangkat menemui Lel. ALLU BOCOR (DPO) di Jl. A. Pawelloi Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Lel. ALLU BOCOR (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Sekira pukul 20.30 wita datang Lel. ALLU BOCOR (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lel. ALLU BOCOR(DPO) menunggu kedatangan Lel. KUNNE (DPO) , sekitar setengah jam kemudian tepatnya pukul 21.40 wita , Lel. KUNNE (DPO) datang dan memperlihatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa bungkus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin



dengan bungkus makanan gery berwarna coklat yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah anak tangga rumah panggung.

- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, tiba-tiba datang Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika , dimana pada saat Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR dan Saksi BRIPTU SUPRYANTO bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menghampiri Terdakwa, Lel. KUNNE (DPO) dan Lel. ALLU BOCOR (DPO) berhasil melarikan diri . Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan pada anak tangga rumah panggung tersebut 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan bungkus makanan gery berwarna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0492 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan nomor barang bukti 103062022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Brigpol F.H Ibnu Hishar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat tiga orang dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati tiga orang tersebut akan tetapi satu orang dari mereka menyadari dan dua orang berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Saksi berhasil menangkapnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu sachet plastik bening yang sedang terbungkus dengan bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di anak tangga rumah panggung tersebut;
- Bahwa dari hasil intogasi yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari Allu Bocor (DPO) yang dimana sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Kunne (DPO) untuk pergi mencarikkannya shabu-shabu, sehingga Terdakwa pergi mencari barang tersebut, dan menuju ke rumah Allu Bocor (DPO) untuk memesan barang tersebut dan menyampaikan kepada Allu Bocor (DPO) bahwa ada yang memesan barang akan tetapi uangnya akan di berikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di tempat yang sudah di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin



janjian dan mereka janjian di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Kunne (DPO) hanya menggunakan shabu bersama, dan keuntungan dari Allu Bocor (DPO) di janjian uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menjual barang tersebut;

- Bahwa telah dilakukan uji lab di Makassar dan hasilnya Kristal bening tersebut mengandung metamfetamina, sedangkan untuk urine Terdakwa hasilnya negative.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan bukan merupakan target operasi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sama pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**2. Briptu Suprianto Y.K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim melihat tiga orang dibawah rumh panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati tiga orang tersebut akan tetapi satu orang dari mereka menyadari dan dua orang berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Saksi berhasil menangkapnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu sachet plastik bening yang sedang terbungkus dengan bungkus



makanan ringan merek Gery warna coklat yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu di anak tangga rumah panggung tersebut;

- Bahwa dari hasil intogasi yang kami lakukan terhadap diri Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari Allu Bocor (DPO) yang dimana sebelumnya Terdakwa di suruh oleh Kunne (DPO) untuk pergi mencarikkannya shabu-shabu, sehingga Terdakwa pergi mencari barang tersebut, dan menuju ke rumah Allu Bocor (DPO) untuk memesan barang tersebut dan menyampaian kepada Allu Bocor (DPO) bahwa ada yang memesan barang akan tetapi uangnya akan di berikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di tempat yang sudah di janjikan dan mereka janjian di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Kunne (DPO) hanya menggunakan shabu bersama, dan keuntungan dari Allu Bocor (DPO) di janjikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa telah dilakukan uji lab di Makassar dan hasilnya Kristal bening tersebut mengandung metamfetamina, sedangkan untuk urine Terdakwa hasilnya negative;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan bukan merupakan target operasi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar dan sama pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI , Amd dan DEWI,S.Farm,M.Tr.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkoba** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0492 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan nomor barang bukti 10306/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 18.40 wita, Terdakwa sementara duduk di bawa rumah dan datang teman Terdakwa yang bernama Kunne (DPO) kami berbincang2, singkat cerita Kunne (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Saudara angka gatu iyonroi wedding malli, dagaga apo pi doi, matu pi walleko ko angka ni mu bawa (Saudara ada kah biasa di tempat beli, tapi belumpi ada uangku, sebentar pi Terdakwa kasi ko kalau ada mi kamu bawa)". Terdakwa menjawab "Bah.. matu pi gare witai angkaga ( biya nanti pi Terdakwa liat kalau ada). Kunne (DPO) "iya bantu lalo ka saudara waleppo apa ). Terdakwa menjawab "siaga melo malli (berapa mau mu beli) Kunne (DPO) menjawab "ko angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), (kalau ada Rp.300.00 (tiga ratus ribu rupiah)". Terdakwa menjawab "iya jolo ( iya tunggu)";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.20 wita, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan langsung pergi ketempat teman Terdakwa Allu Bocor (DPO) dan Terdakwa bertemu di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. A, Pawelloi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang. Terdakwa berkata kepada Allu Bocor (DPO) "Angka gatu annuta angka jeh sudaraku melo mapesange Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) (adakah barangnya, ada saudaraku mau memesan Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah). Allu Bocor (DPO) menjawab "bah angka mo" ( iya ada ji ), Terdakwa menjawab " lao no pale bola e tajang I, muala toni matu konoro doi nah (saya pergi dulu, nanti di rumah saya tunggu sekalian nanti ambil uang mu) setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat itu dan langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sesampai di rumah Terdakwa menunggu Lel. Allu Bocor dan Kunne (DPO) Di bawa rumah, tidak lama kemudian Allu Bocor (DPO) datang dan mengatakan kepada Terdakwa "angkaniga tu tauwe (sudah ada kah orang itu) Terdakwa menjawab "degagapi je'e (belum ada)"

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin



selanjutnya sekitar setengah jam Terdakwa dan Allu Bocor (DPO) menunggu teman Terdakwa Kunne (DPO) datang, setelah Kunne (DPO) datang, ia langsung memberikan Terdakwa uang yang di keluarkan dari kantong celananya yang berjumlah Rp300.000,00 dan Terdakwa menunjukkan barang tersebut yang berupa 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa bungkus degan plastic makanan merek gery yang berwarna coklat. Saat Kunne (DPO) hendak ingin mengambil barang tersebut tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa ketahui orangnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa melihat teman Terdakwa yakni Allu Bocor (DPO) lari mengendarai motornya dan Terdakwa melihat ada beberapa yang melakukan pengejaran akan tetapi Terdakwa tidak melihat Kunne (DPO) meninggalkan tempat tersebut karena Terdakwa sementara fokus digeledah oleh pihak kepolisian, dan memperlihatkan barang yang di temukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan dari membelikan shabu tersebut hanya berupa uang pembeli rokok sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Allu Bocor (DPO) dan dipakai bersama dengan Kunne (DPO)
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sejak Tahun 2015 dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan ( Pergaulan ).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, denga berat bruto 0,36 gram;
- 1 (satu) sachet bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat;



Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa awalnya Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K bersama dengan Tim melihat tiga orang dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati tiga orang tersebut namun satu orang dari mereka menyadari dan dua orang berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K berhasil menangkapnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu sachet plastik bening yang sedang terbungkus dengan bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di anak tangga rumah panggung tersebut;
- Bahwa terhadap kristal bening tersebut yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik bening serta urine Terdakwa telah diuji dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022**



**tentang Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0492 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan nomor barang bukti 103062022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari Kunne (DPO), lalu Terdakwa pergi menemui Allu Bocor (DPO) di Jalan Andi Pawelloi dan memesan shabu seharga Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu dirumah Terdakwa di Jalan Udang Kelurahan Penrang;
- Bahwa saat Kunne (DPO) dan Allu Bocor (DPO) datang kerumah Terdakwa tiba-tiba pihak kepolisian menangkap Terdakwa sementara Kunne (DPO) dan Allu Bocor (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa akan peroleh adalah uang pembeli rokok sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Allu Bocor (DPO) dan shabu tersebut dipakai bersama dengan Kunne (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, denga berat bruto 0,36 gram dan 1 (satu) sachet bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat adalah barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah ISMAIL alias BAPAK RAMLAH bin MUSTAFA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 21.40 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan bukan merupakan target operasi;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi kegiatan jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang bertempat di Jalan Udang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa saat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K bersama dengan Tim melihat tiga orang dibawah rumah panggung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi bersama Tim mendekati tiga orang tersebut namun satu orang dari mereka menyadari dan dua orang berhasil melarikan diri akan tetapi Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Saksi Brigpol F.H Ibnu Hishar dan Saksi Briptu Suprianto Y.K berhasil menangkapnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu sachet plastik bening yang sedang terbungkus dengan bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di anak tangga rumah panggung tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kristal bening tersebut yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik bening serta urine Terdakwa telah diuji dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4478/NNF/XI/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0722 gram dengan nomor barang bukti 10305/2022/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi



0,0492 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa **ISMAIL Alias BAPAK RAMLAH Bin MUSTAFA** dengan nomor barang bukti 10306/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang bahwa shabu tersebut adalah pesanan dari Kunne (DPO), lalu Terdakwa pergi menemui Allu Bocor (DPO) di Jalan Andi Pawelloi dan memesan shabu seharga Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Udang Kelurahan Penrang;

Menimbang bahwa saat Kunne (DPO) dan Allu Bocor (DPO) datang ke rumah Terdakwa tiba-tiba pihak kepolisian menangkap Terdakwa sementara Kunne (DPO) dan Allu Bocor (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa akan peroleh adalah uang pembeli rokok sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Allu Bocor (DPO) dan shabu tersebut dipakai bersama dengan Kunne (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan Kunne (DPO) untuk dicarikan shabu, lalu Terdakwa pergi ke jalan Andi Pawelloi untuk bertemu dan membeli shabu dari lelaki Allu Bocor (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin menggunakan shabu tersebut bersama dengan Kunne (DPO) dan dijanjikan uang pembeli rokok sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Allu Bocor (DPO), perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni "Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti dalam perkara ini jumlahnya relatif kecil namun Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar tidak dapat diterapkan pada perkara a quo karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri namun Terdakwa justru berperan aktif sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dengan cara membeli narkotika jenis shabu dari penjual dan kemudian menyerahkannya kepada pemesan/pembeli narkotika jenis shabu tersebut disertai dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma sebagaimana dijanjikan oleh si pemesan/pembeli narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat bruto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 gram, peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang sedangkan 1 (satu) sachet bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL alias BAPAK RAMLAH bin MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL alias BAPAK RAMLAH bin MUSTAFA oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dengan berat bruto 0,36 gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bungkus makanan ringan merek Gery warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H

Hilda Tri Ayudia, S.H

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pin